

Digital Government for Public





**PENGEMBANGAN WILAYAH:
PEMEKARAN DAERAH
JAWA BARAT
BERBASIS DIGITAL**

PROF. DR. YANYAN MOCHAMAD YANI

UU No. 23
TAHUN 2014
ttg
Pemerintahan
Daerah

UU Nomor 30
Tahun 2014
ttg
Administrasi
Pemerintahan

PP No. 78
TAHUN 2007
ttg Pemekaran
Daerah




DASAR
HUKUM
KAJIAN
PEMEKARAN
DAERAH

RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) ttg
Penataan Daerah
& RPP Desain Besar Penataan Daerah

PERSYARATAN
DASAR
KEWILAYAHAN

PERSYARATAN
ADMINISTRATIF



PERSYARATAN DASAR
KAPASITAS DAERAH

PEMEKARAN
DAERAH

Ps. 33 & 34 UU No. 23
tahun 2014 ttg
Pemerintahan Daerah

Pasal 5 (2) RPP tentang
Penataan Daerah

**Pasal 4 (2) PP 78/2007
ttg Pemekaran Daerah
→ Administratif, Teknis
dan Fisik Kewilayahan**

PERSYARATAN DASAR

(UU No 23/2014 & RPP Penataan Daerah)

KEWILAYAHAN

- ◇ Luas Wilayah Minimal
- ◇ Jumlah Penduduk Minimal
- ◇ Batas Wilayah
- ◇ Cakupan Wilayah
- ◇ Batas Usia Minimal Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan

KAPASITAS DAERAH

- ◇ Geografi
- ◇ Demografi
- ◇ Keamanan
- ◇ Sosial Politik, Adat dan Tradisi
- ◇ Potensi Ekonomi
- ◇ Keuangan Daerah
- ◇ Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan

CONTOH : PEMEKARAN KABUPATEN

(Pasal 4 ayat 2 PP 78/2007 ttg Pemekaran Daerah)

ADMINISTRATIF

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- Rekomendasi Menteri. (Pasal 5 ayat 2)

Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. (Pasal 5 ayat 3)

TEKNIS

faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 6 ayat 1)

→ 11 Faktor & 35 Indikator

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu (Pasal 6 ayat 3)

FISIK KEWILAYAHAN

cakupan wilayah,
lokasi calon ibukota,
sarana dan prasarana pemerintahan
(Pasal 7)

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

- ◊ Keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
- ◊ Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten/Kota Induk dengan Bupati/Walikota Daerah Induk
- ◊ Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang akan mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk

PERSYARATAN ADMINISTRATIF (Perbandingan antar Regulasi) ---- PERLU ADA SINKRONISASI

Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2014

Keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten/Kota Induk dengan Bupati/Walikota Daerah Induk

Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang akan mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk

Pasal 5 (2 & 3) PP 78/2007

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- Rekomendasi Menteri. *(Pasal 5 ayat 2)*

Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. *(Pasal 5 ayat 3)*

RPP Penataan Daerah

Pasal 21 tentang Persetujuan Bersama DPRD dengan Bupati

Pasal 23 tentang Persyaratan Administratif sesuai Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 24 tentang Keputusan Musyawarah Desa

Pasal 25 tentang Persetujuan Bersama DPRD dengan Bupati (penegasan pasal 21)

TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN

DIREKOMENDASIKAN

TIDAK
DIREKOMENDASIKAN

KEBIJAKAN DAN
PROGRAM KERJA

DIREKOMENDASIKAN



Pengusulan oleh
Gubernur ke Pemerintah
Pusat, DPR-RI & DPD-
RI

Pemerintah Pusat
melakukan Penilaian

Hasil Penilaian diterima
DPR-RI & DPD-RI

Membentuk Tim Kajian
Independen

Hasil TKI → PP & Konsultasi
dg DPR + DPD → Penetapan
Kelayakan dengan Peraturan
Pemerintah



- 1) Daerah Persiapan selama 3 Tahun
- 2) Kepala Daerah Persiapan (PNS yg diangkat Menteri atas usul Gubernur)
- 3) Kewajiban lain dari Pusat, Daerah Persiapan, Daerah Induk dan Masyarakat Daerah Persiapan



PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT

PEMEKARAN DAERAH


- ◆ Pemekaran daerah adalah pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Salah satu tujuan Pemekaran Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

DIGITAL GOVERNMENT

- ◆ *E-Government* adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika.


TUJUAN PEMEKARAN DAERAH BERBASIS DIGITAL

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.
- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
- Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik;
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.



- *Definitions of e-government range from “the use of IT to free movement of information to overcome the physical bounds of traditional and physical-based systems” to “use of technology to enhance the access to and delivery of government services to benefit citizens, business partners and employees.”*

Smart Governance



DIGITAL GOVERNMENT

E - Governance






Menurut Indrajit (2002:36) *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.


Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).



- ◇ Dua aspek penting dalam e-gov : **Aspek kompleksitas**, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan. **Aspek manfaat**, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunaanya (Indrajit, 2004).
- ◇ Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka jenis-jenis *e-Government* dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu
 - 1) KEGIATAN Publish / Publikasi,
 - 2) KEGIATAN Interact / Interaksi,
 - 3) KEGIATAN *Transact* / Transaksi (Indrajit, 2004).


DIGITAL GOVERNMENT

Digital Government Performance and Value






Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.



5 Key Practices for Transparently Reporting Open Government Data



KESIMPULAN

- ❖ Kegiatan Pemekaran Daerah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Namun ada indikasi PP Nomor 78 Tahun 2007 akan diubah melalui RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah yang saat ini masih berkategori *ius constituendum* (hukum yang masih bersifat cita-cita untuk masa yang akan datang dan belum diterapkan).
- ❖ Berdasarkan hal tersebut maka kajian pemekaran daerah masih menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai pisau analisis dan skoring terhadap faktor, indikator maupun subindikator pemekaran daerah.
- ❖ Pelaksanaan Pengembangan Wilayah melalui Pemekaran Daerah di Jawa Barat harus dikaitkan dengan pelayanan masyarakat secara digital atau online.

REKOMENDASI

- ❖ Keinginan publik untuk mengajukan pemekaran yang telah diajukan kepada Pemerintah Pusat, seyogyanya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan pemekaran wilayah baik ditinjau dari bidang pemerintahan, pelayanan publik maupun berbagai faktor kemampuan daerah.
- ❖ Untuk mendukung terlaksananya pemekaran daerah di masa yang akan datang sebaiknya Pemda Provinsi Jawa Barat menunggu RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah diberlakukan (*ius constitutum*) agar memiliki kejelasan terkait persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah dan persyaratan administratif serta penilaian indikator/subindikator pemekaran daerah maupun rancangan aktualisasi eksistensi Daerah Persiapan.

TERIMA KASIH